



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1913 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEINGO LEDE alias SEINGO KAREKO** ;  
Tempat lahir : Lokoduka ;  
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / Tahun 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Lokoduka, Kelurahan Diratana,  
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;  
Agama : Kepercayaan Marapu ;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak , sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa:

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SEINGO LEDE Als. SEINGO KAREKO bersama-sama dengan saksi RAGA MARUATA Als. MARU, saksi GAWI NIGA Als. AMA LIA, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA, BORA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWOLUNG Als. BORA SOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), LOBU Als. AMA OYEN, SADHI LALI, TARA, NGONGO BANGA (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron), dan 2 (dua) orang kawannya yang lain yang tidak diketahui namanya, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010, sekitar Jam 02.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban K. RUDY RIANTO Als. ACEN di Jalan Bhayangkara No. 73, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi SIM B 1 Umum dan SIM C, KTP, beserta uang yang ada didalam dompet senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah HP yang terdiri dari 1 Buah HP Merk Nokia E52 dan 1 (satu) buah HP Nokia N70, uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah senter yang terdiri dari 2 (dua) buah senter merk Tiger dengan isi baterai 2 (dua), 1 (satu) buah senter merk Xenon 4 (empat baterai), dan 1 (satu) buah senter merk Krisbow baterai cas dan 1 (satu) buah receiver yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi korban K. RUDY RIANTO Ats. ACEN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa dan kawan-kawannya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam yaitu jam 02.15 Wita atau setidaknya-tidaknya waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan dengan merusak, membongkar atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika LOBU Als. AMA OYEN datang kerumah Terdakwa, sekitar jam 17.00 Wita pada tanggal 27 Februari 2010 untuk mengajak Terdakwa dengan berkata "mari su sebentar kita curi gudang mandala dan kalau mau kita kumpul di pondok di padang belakang kampung Weepoda jam 20.00 Wita", lalu Terdakwa menjawab "ia sebentar saya pergi kesana". Lalu

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat berkumpul seperti yang dikatakan oleh LOBU Als AMA OYEN. Sekitar jam 2030 Terdakwa sampai ditempat berkumpul dan Terdakwa melihat LOBU ALS AMA OYEN dan kawan-kawannya telah ada dipondok tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya pergi dengan berjalan kaki melalui gelora dan melalui persawahan menuju Karloko. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama kawan-kawannya sampai di pondok yang ada di persawahan di karloko lalu Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pembagian tugas dan beristirahat sambil menunggu kawan-kawannya yang lain, sekitar jam 02.00 pada tanggal 28 Februari 2010 Terdakwa dan kawan-kawannya pergi menuju gudang mandala. Sementara itu SADI LALI dan NGONGO BANGA yang telah terlebih dahulu berada di belakang gudang mandala, sedang mencungkil tembok bagian belakang gudang mandala untuk melubangi tembok sebagai tempat SADI LALI dan NGONGO BANGA beserta teman-temannya masuk kedalam rumah saksi korban ketika Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya datang di belakang gudang mandala. Setelah tembok bagian belakang gudang mandala berhasil di lubangi, Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya langsung masuk kedalam gudang tersebut, sedangkan GAWI NIGA Als. AMA LIA berjaga-jaga di tembok yang telah dilubangi tersebut. Setelah masuk melalui lubang tersebut, Terdakwa berjaga-jaga di dalam gudang bersama dengan BORA PAWOLUNG dan MARU Als. MARU, kemudian saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama-sama dengan kawan-kawannya yang lain pergi menuju rumah saksi korban yang tempatnya dekat gudang, sesampainya didepan rumah saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGGA mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan batu besar, setelah pintu berhasil dibuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA, dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam rumah, dan langsung menuju ke kamar saksi korban, sesampainya di depan kamar saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGA mendobrak pintu kamar saksi korban, sehingga membuat saksi korban dan istri serta 2 (dua) orang anak saksi korban yang sedang tidur langsung terbangun, mengetahui ada orang yang berusaha mendobrak paksa pintu kamarnya, saksi korban langsung berusaha menahan agar kamarnya tidak dimasuki oleh saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan kawan-kawannya. Karena saksi korban menahan pintu maka SADI SALI dan NGONGO BANGGA melempar pintu kamar saksi korban dengan menggunakan batu, lalu SADI LALI dan NGONGO

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGA memukul pintu kamar saksi korban dengan menggunakan linggis sehingga pintu panel (Sempengan pada daun pintu) kamar saksi korban rusak dan terlepas. Setelah pintu terbuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA dan kawan-kawannya melempar saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai pipi kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum No.RS : 28 / 06 / III / 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa pada tanggal 04 Nopember 2010 dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Luka pada pelipis kiri, pinggir luka tidak rata dengan ukuran tiga kali dua kali dua centimeter
- Luka robek pada pipi kanan, pinggir luka tidak rata dengan ukuran dua setengah kali dua kali satu centimeter.

KESIMPULAN:

Luka-luka robek pada bagian tubuh korban tersebut diatas, disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Karena saksi korban terluka akibat lemparan batu sehingga saksi korban yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya masuk kedalam kamar, sedangkan saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA berjaga diluar kamar saksi korban. Setelah SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam kamar SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA, dan 2 (dua) orang kawannya mengancam membunuh saksi korban, istri saksi korban, dan 2 (dua) orang anak saksi korban apabila berteriak, sehingga saksi korban, istri saksi korban dan 2 (dua) orang anaknya hanya bisa pasrah saja, kemudian korban berkata "silahkan saja ambil barang-barang, yang penting jangan lukai kami. Setelah itu SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya langsung mencari barang-barang berharga didalam kamar saksi korban, lalu NGONGO BANGA mengambil uang yang berada didalam laci meja, dan 2 (dua) buah handphone Nokia tipe E52 dan N70 milik saksi korban, sedangkan TARA mengambil senter. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya keluar dari kamar saksi korban lalu bersama dengan saksi ARNOL RAUTA KARIAM alias RAUTA AMA TUA lari keluar dari dalam rumah saksi korban, sesampainya di luar rumah saksi korban, Terdakwa bersama kawan-kawannya yang berjaga-jaga diluar rumah lari mengikuti saksi ARNOL RAUTA

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIAM Als. RAUTA AMA TUA menuju tembok gudang yang telah di lubangi tempat mereka masuk kedalam gudang menuju ke sawah. Setelah keluar dari gudang mandala Terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul di padang di belakang kampung Weepoda, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BORA PAWOLUNG lalu TARA memberikan 1 (satu) buah senter warna merah bis hitam dengan 19 (sembilan belas) bola lampu sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya pulang kerumah masing-masing. Tidak lama kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Sumba Barat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1, ke -2 dan ke -3 KUHP ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SEINGO LEDE AJs. SEINGO KAREKO bersama-sama dengan saksi RAGA MARU Als. MARU, saksi GAWI NIGA Als. AMA LIA, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA, BORA PAWOLUNG Als. BORA SOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), LOBU Als. AMA OYEN, SADHI LALI, TARA, NGONGO BANGA (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron), dan 2 (dua) orang kawannya yang lain yang tidak diketahui namanya, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010, sekitar Jam 02.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban K. RUDY Rianto Als. ACEN di Jalan Bhayangkara No. 73, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi SIM B 1 Umum dan SIM C, KTP, beserta uang yang ada didalam dompet senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah HP yang terdiri dari 1 Buah HP Merk Nokia E52 dan 1 (satu) buah HP Nokia N70, uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah senter yang terdiri dari 2 (dua) buah senter merk Tiger dengan isi baterai 2 (dua), 1 (satu) buah senter merk Xenon 4 (empat baterai), dan 1 (satu) buah senter merk Krisbow baterai cas dan 1 (satu) buah receiver yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi korban K. RUDY Rianto Als. ACEN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa dan kawan-kawannya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika LOBU Als. AMA OYEN datang kerumah Terdakwa sekitar jam 17.00 Wita pada tanggal 27 Februari 2010 untuk mengajak Terdakwa dengan berkata "mari su sebentar kita curi gudang mandala dan kalau mau kita kumpul di pondok di padang belakang kampung Weepoda jam 20.00 Wita", lalu Terdakwa menjawab "ia sebentar saya pergi kesana". Lalu sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat berkumpul seperti yang dikatakan oleh LOBU Als AMA OYEN. Sekitar jam 20.30 Terdakwa sampai ditempat berkumpul dan Terdakwa melihat LOBU Als AMA OYEN dan kawan-kawannya telah ada dipondok tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya pergi dengan berjalan kaki melalui gelora dan melalui persawahan menuju Karloko. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama kawan-kawannya sampai di pondok yang ada di persawahan di Karloko lalu Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pembagian tugas dan beristirahat sambil menunggu kawan-kawannya yang lain, sekitar jam 02.00 pada tanggal 28 Februari 2010 Terdakwa dan kawan-kawannya pergi menuju gudang mandala. Sementara itu SADI LALI dan NGONGO BANGA yang telah terlebih dahulu berada di belakang gudang mandala, sedang mencungkil tembok bagian belakang gudang mandala untuk melubangi tembok sebagai tempat SADI LALI dan NGONGO BANGA beserta teman-temannya masuk kedalam rumah saksi korban ketika Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya datang di belakang gudang mandala. Setelah tembok bagian belakang gudang mandala berhasil di lubangi, Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya langsung masuk kedalam gudang tersebut, sedangkan GAWI NIGA Als. AMA LIA berjaga-jaga di tembok yang telah dilubangi tersebut. Setelah masuk melalui lubang tersebut, Terdakwa berjaga-jaga di dalam gudang bersama dengan BORA PAWOLUNG dan RAGA MARU Ats. MARU, kemudian saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama-sama dengan kawan-kawannya yang lain pergi menuju rumah saksi korban yang tempatnya dekat gudang, sesampainya didepan rumah saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGGA mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan batu besar, setelah pintu berhasil dibuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM alias RAUTA AMA TUA bersama dengan SADI LALI, NGONGO

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGA, TARA, dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam rumah, dan langsung menuju ke kamar saksi korban, sesampainya di depan kamar saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGA mendobrak pintu kamar saksi korban, sehingga membuat saksi korban dan istri serta 2 (dua) orang anak saksi korban yang sedang tidur langsung terbangun, mengetahui ada orang yang berusaha mendobrak paksa pintu kamarnya, saksi korban langsung berusaha menahan agar kamarnya tidak dimasuki oleh saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan kawan-kawannya. Karena saksi korban menahan pintu maka SADI SALI dan NGONGO BANGGA melempar pintu kamar saksi korban dengan menggunakan batu, lalu SADI LALI dan NGONGO BANGA memukul pintu kamar saksi korban dengan menggunakan linggis sehingga pintu panel (lempengan pada daun pintu) kamar saksi korban rusak dan terlepas. Setelah pintu terbuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA dan kawan-kawannya melempar saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai pipi kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum No.RS : 28 / 06 / 111 / 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa pada tanggal 04 Nopember 2010 dengan hasil pemeriksaan :

### HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- Luka pada pelipis kiri, pinggir luka tidak rata dengan ukuran tiga kali dua kali dua centimeter
- Luka robek pada pipi kanan, pinggir luka tidak rata dengan ukuran dua setengah kali dua kali satu centimeter.

### KESIMPULAN :

Luka-luka robek pada bagian tubuh korban tersebut diatas, disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Karena saksi korban terluka akibat lemparan batu sehingga saksi korban yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya masuk kedalam kamar, sedangkan saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA berjaga diluar kamar saksi korban. Setelah SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam kamar SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA, dan 2 (dua) orang kawannya mengancam akan membunuh saksi korban, istri saksi korban, dan 2 (dua) orang anak saksi korban apabila berteriak, sehingga saksi korban, istri saksi korban dan 2 (dua) orang anaknya hanya bisa pasrah saja, kemudian saksi korban berkata "silahkan saja ambil barang-barang, yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting jangan lukai kami. Setelah itu SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya langsung mencari barang-barang berharga didalam kamar saksi korban, lalu NGONGO BANGA mengambil uang yang berada didalam laci meja, dan 2 (dua) buah handphone Nokia tipe E52 dan N70 milik saksi korban, sedangkan TARA mengambil senter. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya keluar dari kamar saksi korban lalu bersama dengan saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA lari keluar dari dalam rumah saksi korban, sesampainya di luar rumah saksi korban, Terdakwa bersama kawan-kawannya yang berjaga-jaga diluar rumah lari mengikuti saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA menuju tembok gudang yang telah di lubangi tempat mereka masuk kedalam gudang menuju ke sawah. Setelah keluar dari gudang mandala Terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul di padang di belakang kampung Weepoda, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BORA PAWOLUNG lalu TARA memberikan 1 (satu) buah senter warna merah bis hitam dengan 19 (sembilan belas) bola tampu sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya pulang kerumah masing-masing. Tidak lama kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Sumba Barat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

### **LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa SEINGO LEDE Als. SEINGO KAREKO bersama-sama dengan saksi RAGA MARU Als. MARU, saksi GAWI NIGA Als. AMA LIA, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA, BORA PAWOLUNG Als. BORA SOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), LOBU Als. AMA OYEN, SADHI LALI, TARA, NGONGO BANGA (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron), dan 2 (dua) orang kawannya yang lain yang tidak diketahui namanya, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010, sekitar Jam 02.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban K. RUDY RIANTO alias ACEN di Jalan Bhayangkara No. 73 Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi SIM B 1 Umunn dan SIM C, KTP, beserta uang yang ada didaiam dompet senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah HP yang terdiri dari 1 Buah HP Merk Nokia E52 dan 1 (satu) buah HP Nokia N70, uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah senter yang terdiri dari 2 (dua) buah senter merk Tiger dengan isi baterai 2 (dua), 1 (satu) buah senter merk Xenon 4 (empat baterai), dan 1 (satu) buah senter merk Krisbow baterai cas dan 1 (satu) buah receiver yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi korban K. RUDY RIAN TO Als. ACEN atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam yaitu pada Jam 02.15 Wita atau waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika LOBU Als. AMA OYEN datang kerumah Terdakwa sekitar jam 17.00 Wita pada tanggal 27 Februari 2010 untuk mengajak Terdakwa dengan berkata "mari su sebentar kita curi gudang mandala dan kalau mau kita kumpul di pondok di padang belakang kampung Weepoda jam 20.00 Wita", lalu Terdakwa menjawab "ia sebentar saya pergi kesana". Lalu sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat berkumpul seperti yang dikatakan oleh LOBU Als AMA OYEN. Sekitar jam 20.30 Terdakwa sampai ditempat berkumpul dan Terdakwa melihat LOBU Als AMA OYEN dan kawan-kawannya telah ada dipondok tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya pergi dengan berjalan kaki melalui gelora dan melalui persawahan menuju Karloko. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama kawan-kawannya sampai di pondok yang ada di persawahan di Karioko lalu Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pembagian tugas dan beristirahat sambil menunggu kawan-kawannya yang lain, sekitar jam 02.00 pada tanggal 28 Februari 2010 Terdakwa dan kawan-kawannya pergi menuju gudang mandala. Sementara itu SADI LALI dan NGONGO BANGA yang telah terlebih dahulu berada di belakang gudang mandala, sedang mencungkil tembok bagian belakang gudang mandala untuk melubangi tembok sebagai tempat SADI LALI dan NGONGO BANGA beserta teman-temannya masuk

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi korban ketika Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya datang di belakang gudang mandala. Setelah tembok bagian belakang gudang mandala berhasil di lubangi, Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya langsung masuk kedalam gudang tersebut, sedangkan GAWI NIGA Als. AMA LIA berjaga-jaga di tembok yang telah dilubangi tersebut. Setelah masuk melalui lubang tersebut, Terdakwa berjaga-jaga di dalam gudang bersama dengan BORA PAWOLUNG dan RAGA MARU Als. MARU, kemudian saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama-sama dengan kawan-kawannya yang lain pergi menuju rumah saksi korban yang tempatnya dekat gudang, sesampainya didepan rumah saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGGA mendobrak pintu rumah saksi korban dengan menggunakan batu besar, setelah pintu berhasil dibuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA, dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam rumah, dan langsung menuju ke kamar saksi korban, sesampainya di depan kamar saksi korban, SADI LALI dan NGONGO BANGA mendobrak pintu kamar saksi korban, sehingga membuat saksi korban dan istri serta 2 (dua) orang anak saksi korban yang sedang tidur langsung terbangun, mengetahui ada orang yang berusaha mendobrak paksa pintu kamarnya, saksi korban langsung berusaha menahan agar kamarnya tidak dimasuki oleh saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA bersama dengan kawan-kawannya. Karena saksi korban menahan pintu maka SADI LALI dan NGONGO BANGGA melempar pintu kamar saksi korban dengan menggunakan batu, lalu SADI LALI dan NGONGO BANGA memukul pintu kamar saksi korban dengan menggunakan linggis sehingga pintu panel (lempengan pada daun pintu) kamar saksi korban rusak dan terlepas. Setelah pintu terbuka, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA dan kawan-kawannya melempar saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai pipi kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah. Karena saksi korban terluka akibat lemparan batu sehingga saksi korban yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya masuk kedalam kamar, sedangkan saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA berjaga diluar kamar saksi korban. Setelah SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya masuk kedalam kamar SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA, dan 2 (dua) orang kawannya mengancam akan membunuh saksi korban, istri saksi korban, dan 2 (dua) orang anak saksi korban apabila berteriak, sehingga saksi korban, istri saksi korban dan 2 (dua) orang anaknya hanya bisa pasrah

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, kemudian saksi korban berkata “silahkan saja ambil barang-barang, yang penting jangan lukai kami. Setelah itu SADILALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya langsung mencari barang-barang berharga didalam kamar saksi korban, lalu NGONGO BANGA mengambil uang yang berada didalam laci meja, dan 2 (dua) buah handphone Nokia tipe E52 dan N70 milik saksi korban, sedangkan TARA mengambil senter. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, SADI LALI, NGONGO BANGA, TARA dan 2 (dua) orang kawannya keluar dari kamar saksi korban lalu bersama dengan saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA lari keluar dari dalam rumah saksi korban, sesampainya di luar rumah saksi korban, Terdakwa bersama kawan-kawannya yang berjaga-jaga diluar rumah lari mengikuti saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA menuju tembok gudang yang telah di lubangi tempat mereka masuk kedalam gudang menuju ke sawah. Setelah keluar dari gudang mandala milik saksi korban Terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul di padang di belakang kampung Weepoda, saksi ARNOL RAUTA KARIAM Als. RAUTA AMA TUA memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu TARA memberikan 1 (satu) buah senter warna merah bis hitam dengan 19 (sembilan belas) bola lampu, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya pulang kerumah masing-masing. Tidak lama kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Sumba Barat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 17 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEINGO LEDE alias SEINGO KAREKO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEINGO LEDE alias SEINGO KAREKO berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu buah batu;
  - Satu buah linggis;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah senter warna merah;

Masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.WKB tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEINGO LEDE alias SEINGO KAREKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu ;
  - 1 (satu) buah linggis ;
  - 1 (satu) buah senter warna merah ;

Tetap terlampir dengan berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 49/Pid/2011/PTK tanggal 8 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.WKB, tanggal 28 Maret 2011, yang dimintakan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa SEINGO LEDE Als. SEINGO KAREKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 102/Akta.Pid/2011/PN.WKB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 12 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 20 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 1 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 12 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam melakukan proses pemeriksaan di tingkat banding, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan serta tidak mempertimbangkan putusan majelis hakim pada tingkat pertama (putusan Nomor : 15 /PID.B / 2011 / PN.WKB tanggal 28 Maret 2011)
- b. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Banding juga tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang memberikan kesaksian dibawa sumpah serta alat bukti petunjuk. Dan terhadap penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam persidangan tidak mampu Terdakwa buktikan penyangkalan tersebut sehingga penyangkalan dari Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai petunjuk atas kesalahan Terdakwa
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yaitu berupa alat bukti keterangan saksi dan Alat bukti petunjuk yang sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, hanya 1 saksi yang menyatakan Terdakwa turut serta dalam peristiwa pidana tersebut, sementara 6 (enam) orang saksi lainnya menyatakan tidak tahu menahu tentang keterlibatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex facti bukan bebas murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, maka oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayub Saleh, SH., MH. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr.H. Andi Abu Ayub Saleh, SH.,MH. ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)